



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (POLDA Kalimantan Selatan), pendidikan S1, semula bertempat tinggal di -----

-----  
----- Kota Banjarbaru namun  
sekarang berdomisili di -----

----- Kota Banjarmasin, sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BANDIKLAT PEMPROV Kalimantan Selatan), pendidikan S1, tempat kediaman di -----

-----  
----- Kota Banjarbaru, sebagai  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 16 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 September 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 24 September 2007;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Jakarta selama kurang lebih 1,5 tahun kemudian karena Pemohon dan Termohon ditugaskan ditempat berbeda maka Pemohon tinggal di rumah dinas Jakarta dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kandangan hingga tahun 2013 kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 04 Januari 2009;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Agustus 2014;saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon jarang mau mengikuti saran serta nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan harmonis;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2015 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5,5 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator MUHLIS, S.H.I., M.H., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban secara tertulis, Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kasubdit Struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang adanya permohonan perceraian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1 dan 2 sedangkan terhadap posita lainnya akan Termohon jelaskan satu per satu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di tempat tinggal yang berbeda karena Pemohon bertugas di Jakarta sedangkan Termohon setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil bertugas di Kandangan. Kemudian setelah

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertugas di Banjarmasin dan Termohon bertugas di Banjarbaru, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas sampai bulan September 2015;

3. Bahwa nama anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014. Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon. Pemohon kadang-kadang datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak-anak pada saat Termohon tidak ada di rumah;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2011 bukan sejak tahun 2009 sebagaimana permohonan Pemohon;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selalu curiga kepada Termohon, Pemohon selalu menuduh Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar. Meskipun Termohon sudah menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, tetap saja Pemohon tidak pernah mempercayai Termohon;
6. Bahwa Termohon selalu meminta izin Pemohon dalam setiap hal yang memerlukan kesepakatan bersama. Pemohon juga menganggap Termohon menelantarkan anak dan suami karena Termohon berbeda tempat kerja padahal Termohon bekerja di Kandangan atas seizin Pemohon;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2015, berawal dari kehadiran Pemohon dan Termohon dalam acara haul di rumah orang tua Termohon di Barabai yang bertepatan dengan acara kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh wakil gubernur incumbent yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Termohon. Termohon mengajak Pemohon ikut mengawal rombongan ke Tanjung. Malam harinya Pemohon dan Termohon menginap di hotel Aston. Pada saat Pemohon sedang dalam kamar mandi ada telepon yang mengharuskan Termohon ke resepsionis untuk memesan kamar (booking) untuk tamu lainnya. Kebetulan pada saat itu Termohon juga ingin ke kamar mandi, oleh karena Pemohon masih berada dalam

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi di kamar Pemohon dan Termohon, maka Termohon memakai kamar mandi salah satu kamar yang baru dipesan Termohon. Tidak lama Termohon berada dalam kamar mandi, Pemohon datang mendobrak pintu kamar dengan alasan ada laki-laki lain dalam kamar tersebut. Kebetulan laki-laki yang dicemburui Pemohon juga ikut dalam rombongan calon wakil gubernur. Pemohon berusaha membuktikan bahwa dalam kamar tersebut ada laki-laki lain bersama Termohon. Namun kecurigaan Pemohon tidak terbukti karena Termohon benar-benar tidak bersama dengan siapapun di dalam kamar tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan tuduhannya, Pemohon langsung meninggalkan hotel dan kembali ke Banjarbaru tanpa Termohon. Pada malam itu juga Pemohon menelepon orang tua Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Pemohon;
9. Bahwa sebelum perkara perceraian ini masuk ke Pengadilan Agama Banjarbaru sudah diperiksa di Polda Kalimantan Selatan dan dari hasil dari pemeriksaan tersebut diperoleh kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Termohon telah berusaha bersabar atas sikap Pemohon selama ini. Sejak tanggal 17 September 2015 sampai saat ini tidak ada upaya rujuk dari Pemohon;
11. Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon dan keluarga Pemohon juga tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan 3 (tiga) gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
  - a. Anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Termohon;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah anak sebesar 2/3 gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon melalui rekening yang telah ditunjuk meskipun sebelum ini telah terjadi kesepakatan awal antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Termohon;
        - c. Nafkah Iddah dan Mut'ah yang bentuk dan jumlah diserahkan kepada Pengadilan;
2. Bahwa Termohon mengajukan 3 (tiga) tuntutan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 dan anak-anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan Termohon sebagai ibu kandungnya terlebih lagi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon, sehingga Termohon menuntut agar kedua anak tersebut di bawah hadhanah Termohon;
  - b. Bahwa selama ini Pemohon telah memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon namun jumlah tersebut untuk kondisi sekarang sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk kedua anak yang semakin besar semakin besar pula kebutuhannya;
  - c. Bahwa Termohon sebagai istri yang akan dicerai oleh Pemohon sehingga layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah terlebih selama menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu taat dan menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya replik Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula. Namun ada beberapa hal yang akan Pemohon tanggapi;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon pada posita nomor 1 sampai dengan 4, benar. Posita nomor 5 dan seterusnya yang akan Pemohon tanggapi;
3. Bahwa Termohon sering keluar dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon, sering mengupload foto di media sosial bergandengan dengan laki-laki lain. Kegiatan menyelam dan trail juga dilakukan Termohon dengan laki-laki. Termohon memang orang yang supel namun seharusnya Termohon bisa menjaga perilakunya tersebut. Kalau Pemohon menegur Termohon selalu terjadi pertengkaran. Saat Pemohon masih tinggal di Jakarta, Pemohon juga ingin mengajak Termohon tetap tinggal di Jakarta, namun Termohon keberatan. Pemohon benar-benar menginginkan Termohon berperilaku sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik namun ternyata yang terjadi tidak demikian;
4. Bahwa benar Pemohon diminta untuk mendampingi Termohon pada acara di Barabai dan Tanjung. Benar Termohon menerima telepon dan izin mau ke resepsionis untuk pesan (booking) kamar lagi. Namun beberapa saat setelah itu Pemohon menelepon Termohon tidak diangkat, setelah dicari ke resepsionis Pemohon bertemu dengan laki-laki yang dicurigai Pemohon baru keluar dari kamar dimana Termohon sedang berada di dalamnya. Pemohon menggedor-gedor pintu kamar dan baru dibuka sekitar 45 menit kemudian dan Pemohon melihat tempat tidur acak-acakan sehingga membuat kecurigaan Pemohon beralasan;
5. Bahwa Pemohon telah menelepon orang tua Termohon pada saat Pemohon sampai di Rantau dan menyatakan menceraikan Termohon. Kemudian orang tua Termohon mendelegasikan kepada kakak Termohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani proses pemeriksaan di kantor tempat Pemohon bekerja. Pada saat konsultasi di bagian psikologi Termohon menyatakan bahwa Termohon lebih suka menjanda daripada bersama Pemohon;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tidak ada usaha damai dari keluarga Pemohon karena orang tua Pemohon sudah tua sehingga Pemohon tidak ingin melibatkan orang tua dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon tidak keberatan Termohon mengasuh anak dengan syarat Termohon dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan hubungan Pemohon dengan anak-anak tidak dibatasi. Pemohon juga memohon agar Termohon lebih perhatian dan lebih kasih sayang kepada anak-anak karena sepengetahuan Pemohon anak-anak 24 jam bersama pembantu;
2. Bahwa Pemohon setuju memberikan nafkah anak langsung dikirim ke rekening yang ditunjuk namun Pemohon keberatan apabila nafkah tersebut diambil dari 2/3 gaji Pemohon. Sedangkan kesepakatan memberi nafkah anak sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut diambil dari uang remunerasi Pemohon;
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan. Sedangkan mengenai mut'ah, Pemohon keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;
4. Bahwa setiap bulan Pemohon menerima gaji sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan remunerasi sebesar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain sehingga penghasilan yang didapat selama ini berasal dari penghasilan sebagai anggota Polri;
6. Bahwa dari penghasilan yang Pemohon terima tersebut setiap bulan Pemohon harus membayar cicilan mobil sebesar Rp. 4.649.000,- (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sampai bulan Februari 2019 dan cicilan motor vario sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai 20 bulan ke depan;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya duplik Termohon tetap seperti jawaban Termohon semula dengan beberapa penjelasan;
2. Bawa pada tahun 2009-2010 Termohon tidak bisa ikut tinggal di Jakarta karena Termohon sebagai CPNS tidak bisa pindah dan menurut aturan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seorang PNS baru bisa mengajukan permohonan mutasi setelah menjalani masa kerja 5 tahun;
3. Bahwa dari sejak sebelum menikah, Termohon adalah seorang perempuan tomboy dan lebih banyak mempunyai teman laki-laki. Termohon juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti menyelam dan trail yang kesemuanya itu dilakukan bersama teman-teman laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon terhadap gugatan balik (rekonvensi), Termohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai hak asuh anak, Termohon tidak pernah membatasi hubungan Pemohon dengan anak. Biasanya kalau Pemohon datang menemui anak, Termohon sengaja keluar dari rumah agar Pemohon bisa bebas bersama anak-anak. Tidak benar anak-anak bersama pembantu selama 24 jam, Termohon selalu melakukan antar jemput anak ke sekolah dan tidur juga bersama dengan Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon semula yaitu 2/3 gaji Pemohon sebagai nafkah anak diserahkan kepada Termohon melalui rekening yang telah ditunjuk;
3. Bahwa Termohon bersedia menerima uang iddah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak keberatan apabila Pemohon tidak memberikan uang mut'ah;
4. Bahwa Termohon sebagai PNS memperoleh penghasilan dari gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang remunerasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa selama ini Termohon bekerja sebagai instruktur diving dengan seizin Pemohon dan mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per orang per moment. Setiap bulan biasanya Termohon memegang 3 – 4 orang per bulan namun dalam setahun hanya 5 – 6 kali saja;

6. Bahwa benar Pemohon membayar angsuran hutang sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, namun Termohon ingin mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut sekarang karena Termohon mendengar kabar bahwa mobil tersebut sudah dialihtangankan kepada orang lain;
7. Bahwa Termohon juga mempunyai tanggungan hutang berupa angsuran rumah di Komplek Kevin Resort sejak bulan Februari 2016 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan sepengetahuan Pemohon, angsuran mobil Termohon atas nama teman Termohon Ida Suharni sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 35 bulan dan angsuran motor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon dalam gugatan balik (rekonvensi), Pemohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor ----- tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalsel yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rincian Uang Pendapatan dan Pengeluaran yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Ditlantas Polda Kalsel Bulan April 2016 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Remunerasi yang dikeluarkan Anggota Ditlantas Polda Kalsel Bulan April 2016 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Transfer dari Bank Mandiri an. PEMOHON ke Bank CIMB Niaga an. Taufik Soleh yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi FIF Group an. PEMOHON tanggal 10 Maret 2016 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Bill Hotel Aston Tanjung an. TERMOHON tanggal 16 September 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan penjelasan tentang bukti P.2 tentang izin cerai yang dikeluarkan oleh Polda Kalsel karena adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bukan karena adanya perselingkuhan;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi mengenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Banjarbaru. Sejak Pemohon bekerja di Banjarmasin, Pemohon sempat pulang pergi ke Banjarbaru sedangkan Termohon sempat tinggal di Aspol Bina Brata mengikuti Pemohon hanya 3 (tiga) hari saja;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita Pemohon pada bulan Desember 2015 kepada saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sedang dalam proses perceraian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perceraian Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Pemohon sekarang bertempat tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di Banjarbaru;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Pemohon atas keinginannya sendiri atau karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anaknya saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Lantas di Banjarmasin dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan saksi tidak pernah mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasanya memakai sepeda motor Honda Vario dan dulu Pemohon mempunyai sebuah mobil, namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dijual atau tidak;

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi tidak pernah mengenal Termohon namun saksi pernah melihat foto Termohon di handphone Pemohon dan diakui Pemohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah karena saksi baru mengenal Pemohon sekitar 2 bulan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keturunan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sekarang akan berpisah dan sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi jarang bertemu Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon adalah serang Polisi, namun saksi tidak mengetahui pangkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebuah mobil dan akan menjualnya melalui saksi. Saksi menghubungkan Pemohon dengan seorang calon pembeli namun ternyata tidak ada kata sepakat diantara Pemohon dengan orang tersebut;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut masih dalam masa cicilan namun saksi tidak mengetahui sisa angsurannya;

**3. SAKSI III PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----

Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi tidak mengenal Termohon dan tidak pernah bertemu Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai pada saat saksi menanyakan tentang keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertugas di Polda Kalsel di Banjarmasin. Saksi mengetahuinya karena Pemohon sering ke rumah saudara saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tinggal di Aspol di Banjarmasin sendirian tidak bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

3. Surat Pernyataan tanpa tanggal yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor ----- tanggal 3 Februari 2016 / Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Pendidikan dan Pelatihan Bulan Februari 2016 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;
6. Asli print out whatsapp yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan sumber aslinya kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON NIK ----- tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mobil adalah milik Pemohon karena selama ini yang membayar uang cicilannya adalah Pemohon;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti T.7 dibuat oleh Pemohon karena saat itu Pemohon masih terikat pendidikan kepolisian sehingga pencatuman status Pemohon harus dibuat “belum kawin”;

### B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI I TERMohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat berbeda. Pemohon tinggal di Jakarta karena Pemohon bekerja disana sedangkan Termohon di Barabai. Kemudian Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jakarta sebelum Termohon bekerja. Setelah Termohon bekerja di Kandangan, Pemohon masih tinggal di Jakarta. Setelah Pemohon pindah ke Banjarmasin dan Termohon juga pindah ke Banjarbaru, Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saksi di Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada tanggal 17 September 2015 saksi mendapat pesan singkat dari Pemohon yang isinya bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan baik dan Pemohon terpaksa menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun ada peristiwa yang telah terjadi sebelumnya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2015 saksi mengadakan selamatan atas meninggalnya ibu mertua saksi. Pemohon dan Termohon juga menghadiri acara tersebut. Acara tersebut berbarengan dengan acara Wakil Gubernur Kalsel yang kebetulan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



masih ada hubungan keluarga dengan saksi. Saksi mengajak Pemohon dan Termohon untuk mengikuti acara tersebut di Tanjung. Pemohon dan Termohon bermalam di Hotel Aston Tanjung. Pada malam harinya sekitar pukul setengah 11 malam, Pemohon menelepon saksi dan mengatakan bahwa benar Termohon telah selingkuh tanpa penjelasan apapun. Saksi berusaha menenangkan Pemohon dan meminta untuk menyelesaikannya secara baik-baik, namun Pemohon sudah meninggalkan Termohon di Tanjung;

- Bahwa saksi sudah mengklarifikasi masalah tersebut kepada Termohon dan Termohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Masalah ini juga sudah diperiksa di Polda dan tidak pernah terbukti adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon sekarang bertempat tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah lagi mengupayakan rukun dengan Termohon. Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak-anak setiap Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setelah kejadian di Tanjung, saksi memberikan tempo 3 hari kepada Pemohon untuk datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik, namun Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon maupun keluarga Termohon. Pihak keluarga Pemohonpun tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Lantas di Banjarmasin namun saksi tidak pernah mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon lainnya;
- Bahwa Termohon masih aktif bekerja sebagai PNS di Banjarbaru;
- Bahwa Termohon mempunyai pekerjaan sampingan yaitu touring dan instruktur diving namun saksi tidak mengetahui berapa



penghasilan yang diperoleh Termohon untuk pekerjaan sampingan tersebut;

- Bahwa Termohon adalah ibu yang sangat perhatian dan sayang kepada anak-anak. Meskipun anak-anak bersama pembantu selama Termohon bekerja, namun Termohon sangat perhatian kepada anak-anak dan tidak pernah Termohon menelantarkan anak-anak;
- Bahwa saksi hanya memohon kepada Pemohon bahwa apabila terjadi perceraian maka bercerailah dengan cara yang baik dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**2. SAKSI II TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat berbeda. Pemohon tinggal di Jakarta karena Pemohon bekerja disana sedangkan Termohon di Barabai. Kemudian Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jakarta sebelum Termohon bekerja. Setelah Termohon bekerja di Kandangan, Pemohon masih tinggal di Jakarta. Setelah Pemohon pindah ke Banjarmasin dan Termohon juga pindah ke Banjarbaru, Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saksi di Banjarbaru kurang lebih 3 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada tanggal 17 September 2015 suami saksi mendapat pesan singkat dari Pemohon yang isinya bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan baik dan Pemohon terpaksa menceraikan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun ada peristiwa yang telah terjadi sebelumnya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2015 saksi mengadakan selamatan atas meninggalnya ibu saksi. Pemohon dan Termohon juga menghadiri acara tersebut. Acara tersebut berbarengan dengan acara Wakil Gubernur Kalsel yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan saksi. Saksi mengajak Pemohon dan Termohon untuk mengikuti acara tersebut di Tanjung. Pemohon dan Termohon bermalam di Hotel Aston Tanjung. Pada malam harinya sekitar pukul setengah 11 malam, Pemohon menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa benar Termohon telah selingkuh tanpa penjelasan apapun. Suami saksi berusaha menenangkan Pemohon dan meminta untuk menyelesaikannya secara baik-baik, namun Pemohon sudah meninggalkan Termohon di Tanjung;
- Bahwa saksi dan ayah Termohon sudah mengklarifikasi masalah tersebut kepada Termohon dan Termohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Masalah ini juga sudah diperiksa di Polda dan tidak pernah terbukti adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon sekarang bertempat tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah lagi mengupayakan rukun dengan Termohon. Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anak-anak setiap Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setelah kejadian di Tanjung, keluarga saksi memberikan tempo 3 hari kepada Pemohon untuk datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik, namun Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon maupun keluarga

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Pihak keluarga Pemohonpun tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Lantas di Banjarmasin dan saksi tidak pernah mengetahui penghasilan yang diperoleh Pemohon, saksi juga tidak mengetahui penghasilan Pemohon lainnya;
- Bahwa Termohon ibu yang sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anak. Meskipun anak-anak bersama pembantu selama Termohon bekerja, namun Termohon sangat perhatian kepada anak-anak dan tidak pernah Termohon menelantarkan anak-anak;
- Bahwa saksi hanya memohon kepada Pemohon bahwa apabila terjadi perceraian maka bercerailah dengan cara yang baik dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan tambahan agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mobil dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Loktabat Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh MUHLIS, S.H.I., M.H., sebagai mediator juga gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi adalah hendak menceraikan Termohon Konvensi karena sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan ;

- a. Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon jarang mau mengikuti saran serta nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan harmonis

dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2015 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5,5 bulan dan sejak saat itu sudah tidak pernah rukun lagi meskipun telah diupayakan perdamaian keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Pengadilan akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata maka telah ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon Konvensi;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2015 saat Pemohon Konvensi menemani kegiatan Termohon Konvensi saat mengikuti acara kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh wakil gubernur incumbent yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Termohon Konvensi di Barabai dan Tanjung;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diperiksa di Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Pengadilan tetap mendengar keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata maka telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas atau mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2011 bukan sejak tahun 2009 sebagaimana permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selalu curiga dan menuduh Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar;
3. Bahwa Termohon selalu meminta izin Pemohon dalam setiap hal yang memerlukan kesepakatan bersama;
4. Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata serta ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian ?

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat lain yang bukan akta yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebatas sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sebagai salah satu anggota polisi pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan telah mendapatkan izin cerai dari atasan langsung Pemohon Konvensi oleh karenanya Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah membuktikan bahwa jumlah bersih penghasilan yang dibayarkan untuk Pemohon Konvensi untuk bulan April 2016 sejumlah Rp. 5.506.800,- (lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah membuktikan bahwa jumlah bersih tunjangan kinerja (remunerasi) yang dibayarkan untuk Pemohon Konvensi untuk bulan April 2016 sejumlah Rp. 2.582.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka telah membuktikan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 Pemohon Konvensi telah mengirimkan uang (transfer) sejumlah Rp. 4.649.000,- (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Taufik Soleh ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Taufik Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka telah membuktikan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Pemohon Konvensi telah melakukan pembayaran angsuran ke-12 dari 19 angsuran kepada FIFGroup sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah membuktikan bahwa Rika Ayu Zainab (Termohon Konvensi) telah melakukan pembayaran

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemesanan kamar hotel di Hotel Aston Tanjung pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan 17 September 2016 untuk 4 (empat) kamar sejumlah Rp. 1.992.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 4 atau 5 bulan yang lalu, Pemohon Konvensi sekarang tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon Konvensi masih datang ke rumah Termohon Konvensi di Banjarbaru hanya untuk menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi pertama Pemohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) maka terhadap keterangan saksi ini Pengadilan mendasarkan pada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa "*Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*" sehingga keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi ini harus didukung oleh seorang saksi lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi tidak mengenal serta tidak pernah melihat secara langsung Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi telah ternyata tidak mengetahui mengenai pokok permasalahan perkara ini oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi, Pemohon Konvensi sekarang tinggal di Asrama Polisi Banjarmasin sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun saksi ketiga Pemohon Konvensi mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) dan keterangan saksi ketiga ini telah melengkapi keterangan saksi pertama maka keterangan dua orang saksi yang telah mengetahui akibat hukum (*rechtgevolg*) yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh Pengadilan dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4, T.5 dan T.7 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan surat lain yang bukan akta yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebatas sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah hasil cetak dari data elektronik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah diautentifikasi dengan sumber aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang sah (*vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*), namun dalam perkara a quo Pengadilan menilai bahwa bukti hasil cetak ini hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 maka telah membuktikan bahwa pada tanggal 4 Januari 2009 telah lahir ANAK PERTAMA anak kesatu laki-laki dari suami istri PEMOHON dan TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 maka telah membuktikan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 telah lahir ANAK KEDUA anak kedua perempuan dari ayah PEMOHON dan ibu TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 maka telah membuktikan bahwa Termohon Konvensi telah mendapatkan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR BTN Platinum atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Perumahan Kevin Resort Blok F Nomor 12 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 2.213.100,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 maka telah membuktikan bahwa jumlah bersih penghasilan yang dibayarkan untuk Termohon Konvensi untuk bulan Februari 2016 sejumlah Rp. 2.602.900,- (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah bersih tunjangan kinerja (remunerasi)

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan untuk Termohon Konvensi untuk bulan Maret 2016 sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 maka telah membuktikan mengenai domisili Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti T.7 tidak sesuai alamat sebagaimana dalam permohonannya maka terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis namun pada tanggal 17 September 2015 saksi mendapat pesan singkat dari Pemohon Konvensi yang isinya bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan baik dan Pemohon Konvensi terpaksa menceraikan Termohon Konvensi;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Pemohon Konvensi menelepon saksi dan mengatakan bahwa benar Termohon Konvensi telah selingkuh tanpa penjelasan apapun. Saksi berusaha menenangkan Pemohon Konvensi dan meminta untuk menyelesaikannya secara baik-baik, namun Pemohon Konvensi sudah meninggalkan Termohon Konvensi di Tanjung dan saksi telah mengklarifikasi kepada Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi membantahnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal. Pemohon Konvensi sekarang bertempat tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon Konvensi masih bertempat tinggal di Banjarbaru;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak pernah lagi mengupayakan rukun dengan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi datang ke rumah Termohon Konvensi hanya untuk menjenguk anak-anak setiap sabtu dan minggu;
- Bahwa Termohon Konvensi adalah ibu yang sangat perhatian dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun namun tidak berhasil dan saksi berpesan seandainya bercerai maka bercerailah secara baik-baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis. Namun pada tanggal 17 September 2015 suami saksi mendapat pesan singkat dari Pemohon Konvensi yang isinya bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan baik dan Pemohon Konvensi terpaksa menceraikan Termohon Konvensi;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2015 saksi mengadakan selamat atas meninggalnya ibu saksi, setelah dari Barabai dan Tanjung Pemohon menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa benar Termohon Konvensi telah selingkuh tanpa penjelasan apapun dan setelah diklarifikasi kepada Termohon Konvensi ternyata Termohon Konvensi menyangkalnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal. Pemohon sekarang bertempat tinggal di

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sedangkan Termohon Konvensi masih bertempat tinggal di Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak pernah lagi mengupayakan rukun dengan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi datang ke rumah Termohon Konvensi hanya untuk menjenguk anak-anak setiap sabtu dan minggu;
- Bahwa keluarga Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan waktu kepada Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik, namun Pemohon Konvensi tidak pernah datang;
- Bahwa Termohon Konvensi adalah ibu kandung yang sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dinilai oleh Pengadilan sebagai bukti permulaan dan harus ditunjang/didukung oleh bukti yang lain maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena bukti P.3 telah ternyata tidak didukung oleh keterangan para saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi maka Pengadilan menilai bahwa terhadap bukti P.3 harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa oleh karena bukti T.3 telah ternyata telah didukung oleh bukti lain yaitu pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Pengadilan menilai bahwa terhadap bukti T.3 dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat terhadap hak asuh anak apabila terjadi perceraian;

- Bahwa oleh karena bukti T.6 telah ternyata telah didukung oleh bukti lain yaitu pengakuan Pemohon Konvensi dan keterangan para saksi dari Termohon Konvensi maka Pengadilan menilai bahwa terhadap bukti T.6 dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus dan hal mana setidaknya-tidaknya terjadi sejak tanggal 12 September 2015;
- Bahwa oleh karena bukti T.7 telah ternyata tidak didukung oleh keterangan para saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dan telah ternyata pula dalam perkara a quo Pemohon Konvensi menyatakan semula bertempat di Jalan Karang Anyar I Komplek Kevin Resort RT. 41 RW. VII No. 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun sekarang berdomisili di Asrama Kepolisian Bina Brata Blok H-18 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa terhadap bukti T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering berselisih dan bertengkar setidaknya-tidaknya sejak awal bulan September 2015;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan kecurigaan dan tuduhan Pemohon Konvensi atas perselingkuhan Termohon Konvensi dengan laki-laki lain yang tidak berdasar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16-17 September 2015 karena penyebab yang sama dan sejak saat itu Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi dan tidak rukun kembali;
- Bahwa Pemohon Konvensi sebagai anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan telah mendapat izin cerai dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Termohon Konvensi sebagai PNS pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah memperoleh surat keterangan adanya perceraian dari Kasubdit Struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi adalah sejumlah Rp. 5.506.800,- (lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan ditambah dengan remunerasi sejumlah Rp. 2.582.600,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap bulan dan uang insentif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu atau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Setelah dikurangi dengan beban maupun cicilan yang harus dibayarkan, maka penghasilan bersih Pemohon Konvensi setidaknya adalah sejumlah Rp. 3.670.400,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa penghasilan Termohon Konvensi adalah sejumlah Rp. 2.602.900,- (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan ditambah dengan remunerasi sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan uang pendapatan sebagai instruktur menyelam (*diving*) rata-rata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun. Setelah dikurangi dengan beban maupun cicilan yang harus dibayarkan, maka penghasilan bersih Termohon Konvensi setidaknya

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp. 2.148.100,- (dua juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon Konvensi masih menjalin komunikasi dengan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama tinggal dan diasuh oleh Termohon Konvensi dalam keadaan baik dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi adalah ibu kandung yang sangat perhatian kepada kedua anaknya;
- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dan keluarga Termohon Konvensi juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi setidak-tidaknya sejak awal bulan September 2015 dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 September 2015 dimana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan setidaknya selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta telah mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal baik oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi bahkan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Termohon Konvensi juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar mencatat perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah kedua anak tersebut sebesar 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pengadilan untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah ternyata Penggugat Rekonvensi mengajukan perubahan tuntutan tentang mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil yang selama ini didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai hak milik Tergugat Rekonvensi karena uang pembayaran cicilan per bulannya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 dan anak-anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya terlebih lagi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua anak tersebut di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun jumlah tersebut untuk kondisi sekarang sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk kedua anak yang semakin besar maka semakin bertambah besar pula kebutuhannya;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah terlebih selama menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu taat dan menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan catatan Penggugat Rekonvensi tidak membatasi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah kedua anak seperti kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sudah berjalan yaitu sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang diambilkan dari remunerasi Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi terlebih mut'ah tersebut berupa 1 (satu) unit mobil karena mobil yang diminta sebagai mut'ah tersebut adalah hak milik Tergugat Rekonvensi, hal ini didasarkan cicilan setiap bulannya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Pertimbangan tentang Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang hak asuh kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 berada pada Penggugat Rekonvensi dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah ternyata Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 (*vide bukti T.1 dan T.2*) atau saat ini masih tergolong belum dewasa yang pada prinsipnya anak seusia ini masih sangat memerlukan perlindungan secara utuh menyeluruh dari segi fisik, mental, spiritual maupun kehidupan sosialnya baik dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersatu maka akan jauh lebih baik bila anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang yang bisa memberikan perlindungan secara utuh menyeluruh dalam sisi kehidupan anak tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dan disisi lain Penggugat Rekonvensi juga tidak berhalangan hukum untuk mendidik dan merawatnya serta dengan melihat kepada kepentingan anak itu sendiri yang selama ini telah tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi maka bimbingan, pengawasan dan perawatan terhadap anak tersebut akan lebih

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut memberikan abstraksi bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang melihat pada kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa gugatan rekonvensi terhadap hak hadhanah telah beralasan hukum, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap hak hadhanah kedua anak tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan telah menetapkan kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi namun tidak berarti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya terlepas dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan hal ini tidak berarti pula Penggugat Rekonvensi memberikan batasan atau bahkan larangan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan kedua anak tersebut dalam rangka untuk mencurahkan kasih sayangnya. Hal ini karena pada prinsipnya seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sendiri baik ayah atau ibu kandungnya, hal ini semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) gaji Tergugat Rekonvensi dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah kedua anak seperti kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sudah berjalan yaitu sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak sebesar  $\frac{2}{3}$  dari gaji Tergugat Rekonvensi maka dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan abstraksi bahwasanya jika perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya dengan perbandingan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk bekas istrinya dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sisanya untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pasal (1) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan abstraksi bahwasanya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan setelah perceraian dengan perbandingan kepada istri paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji sampai ada keputusan pengadilan





yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri;

Menimbang, bahwa terhadap kedua peraturan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan administrasi kepegawaian yang melekat pada Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu dan bukan merupakan hukum acara di lingkungan peradilan karena pembebanan pemberian 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas istri dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anaknya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, sehingga Pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada instansi dimana Tergugat Rekonvensi bekerja *in casu* Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sebesar 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak seperti kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sudah berjalan yaitu sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) maka dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa kesepakatan yang telah dicapai para pihak dalam pemberian nafkah anak sejumlah Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) membawa akibat hukum kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat atas isi dari kesepakatan tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;
- Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan itikad baik oleh karenanya para pihak yang telah menyepakatinya harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;
- Bahwa terhadap ketentuan tersebut telah ternyata Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut secara rutin namun seiring





dengan jalannya waktu telah ternyata Penggugat Rekonvensi merasa jumlah nominal nafkah anak sebagaimana kesepakatan sudah tidak mencukupi kebutuhan kedua anak sejalan dengan kenaikan harga dan bertambahnya kebutuhan kedua anak tersebut dan terhadap keadaan tersebut Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo telah mengajukan tuntutan nafkah sebesar 2/3 (dua pertiga) dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada *kesepakatan* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan menilai bahwa jumlah nominal sebagaimana kesanggupan tersebut sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan, oleh karenanya kesanggupan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak maka Pengadilan akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang layak berdasarkan kelayakan, kepatutan dan keadilan dengan mendasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan. Oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

- Bahwa secara normatif diminta/dituntut atau tidak diminta/dituntut, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".*

2. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Ambilah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar".* (HR. Bukhari);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri walaupun ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus, hal ini bersesuaian dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ويجب علي الاب نفقة الولد

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya";

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (*vide bukti P.4 dan P.5*) dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (*vide bukti T.6*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah bersih penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya (*vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7*) serta memperhatikan jumlah bersih penghasilan Penggugat Rekonvensi (*vide bukti T.5 dan T.6*) maka Pengadilan berpendapat bahwa nominal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dinilai telah memenuhi nilai-nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya merupakan batasan minimal untuk saat ini sehingga untuk jangka waktu ke depan akan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya kebutuhan anak tersebut dan seiring pula

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertambahan nilai inflasi rupiah di masa yang akan datang sehingga Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan pemberian nafkah anak sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak dan perkembangan nilai inflasi rupiah pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat rata-rata perkembangan kebutuhan seorang anak dan perkembangan nilai inflasi, maka nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan tersebut, yaitu peningkatan nilai nafkah sejumlah 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

### **Pertimbangan tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah selama menjalani iddah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk jangka waktu selama menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terhadap kesanggupannya tersebut Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

- Bahwa dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi
- Bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk jangka waktu selama menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah ternyata disetujui dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi maka dalam pembebanan nafkah iddah tersebut Pengadilan mendasarkan kepada asas *suka rela* dan *kesepakatan* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk jangka waktu selama menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah beralasan hukum oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;

#### **Pertimbangan tentang Mut’ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah yang diserahkan kepada putusan Pengadilan namun dalam

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi untuk memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan secara lisan, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi atas mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil telah dinyatakan ditolak maka Pengadilan dengan mendasarkan pada gugatan rekonvensi atas mut'ah yang oleh Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Pengadilan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَلَلْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

- Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun dan selama itu pula keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;
- Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan jumlah bersih penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya (*vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7*) maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah *mut'ah* yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan dan ditolak untuk selebihnya maka Pengadilan perlu mencantumkan dalam amar putusan ini dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

## DALAM REKONVANSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 4 Januari 2009 dan ANAK KEDUA, lahir 19 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah talak dijatuhkan berupa :
  - a. Nafkah Idah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVANSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **ZULKIFLI, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**

**ZULKIFLI, S.EI.**

Panitera Pengganti,

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 211.000,-**

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bjb